



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AAN TRI AGUS JUNIANTO Bin AGUS TAJUL ANWAR EFENDI;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banaran Rt 03 Rw 02 Ds. Batusari
Kecamatan
Sapuran Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUTAKIM Bin SUKAMTO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Brokoh Rt 03 Rw 02 Ds. Pancurwening
Kec/Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Rosa Kumalasari, S.H., M.H. dan Khoiril Anwar, S.H.I., masing-masing merupakan Advokat atau Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo yang beralamat di Jalan Raya Kalibeber KM.03 Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di bawah register Nomor 76/SKK2024/PN Wsb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AAN TRI AGUS JUNIANTO Bin TAJUL ANWAR EFENDI dan Terdakwa II MUTAKIM Bin SUKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



bersama-sama atau lebih pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” Melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO A16, warna biru muda, No. IMEI 1: 860768061009222, No. IMEI 2 : 860768061009230;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16, warna biru muda, No. IMEI 1 : 860768061009222, No. IMEI 2 : 860768061009230;

Dikembalikan kepada Saksi Hasan

- 1 (satu) lembar nota kwitansi pembelian handphone Redmi 12 8/256, No. IMEI: 5742, senilai Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lucky Cell tanggal 12 November 2023;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, No. IMEI 1: 861065065625742, No. IMEI 2: 861065065625759;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, No. IMEI 1 : 861065065625742, No. IMEI : 861065065625759;

Dikembalikan kepada Saksi Ibnu;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dan seringan-ringannya, dengan alasan para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I AAN TRI AGUS JUNIANTO BIN AGUS TAJUL ANWAR EFENDI Bersama Terdakwa II MUTAKIM Bin SUKAMTO dan Saksi Subur (Penuntutan Dilakukan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Pukul 22.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan lapangan sepak bola Tanjungsari turut Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya suatu tempat tertentu yang termasuk masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yaitu terhadap saksi korban Hasan dan Saksi Ibnu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Ibnu main bersama dengan temannya menuju ke Terminal -Mendolo untuk melihat acara keramaian disana. Namun setibanya di Terminal -mendolo kurang lebih 19.30 Wib, ternyata sepi. Sehingga kami memutuskan untuk kembali ke Sapuran, namun sesampainya di pinggir jalan turut Dsn Semunggang, Ds. Sedayu, Kec. sapuran saksi ibnu dihubungi oleh saksi Salma yang saat itu meminta bantuan karena saksi HASAN mabuk di area parkir pasar Sapuran. Mendengar hal tersebut saksi ibnu menuju ke area parkir Pasar Sapuran dan bertemu dengan saksi SALMA dan saksi HASAN yang saat itu terlihat mabuk. Selanjutnya saksi Ibnu dan saksi. SALMA mengantar saksi HASAN pulang ke rumahnya melalui lapangan sepak bola Ds. Sedayu Kec. Sapuran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi SALMA (Cenglu). Sesampainya di pinggir jalan umum depan lapangan sepak bola turut Dsn./Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo kami berhenti karena saksi HASAN takut pulang ke

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



rumah dalam kondisi mabuk. Selanjutnya saksi Ibnu melepas jaket untuk digunakan bantalan tidur saksi HASAN, Sedangkan saksi SALMA pergi membeli susu yang rencananya akan diminum oleh saksi. HASAN agar cepat pulih. Beberapa saat kemudian datang terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Subur yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150, warna hitam (cenglu) yang kemudian langsung bertanya-tanya kepada kami. Di tengah-tengah percakapan tersebut, saksi Ibnu meminjam Handphone Oppo A16 warna birumuda milik saksi HASAN yang saat itu sedang dipegang oleh saksi SALMA untuk saksi Ibnu gunakan mencari rokoknya. Setelah itu handphone tersebut saksi Ibnu kembalikan kepada saksi HASAN. Namun oleh saksi HASAN handphone tersebut diletakkan begitu saja di sampingnya. Pada saat saksi HASAN berdiri diri, lupa membawa handphone yang sebelumnya diletakkan. Kemudian Saksi Subur duduk di tempat duduk yang sebelumnya saksi HASAN pakai, lalu saksi Subur kembali berdiri dan saksi Ibnu melihat handphone Oppo A16 warna birumuda milik saksi HASAN sudah tidak ada di tempatnya semula. Pada saat saksi SALMA akan mengikuti saksi Subur, terdakwa I, Terdakwa II melarang dan meminta saksi SALMA kembali. Pada saat saksi HASAN menyadari salah satu handphonenya hilang, terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Subur meminta agar saksi Ibnu menyerahkan handphone milik saksi Ibnu kepada mereka untuk digunakan -mencari handphone milik saksi HASAN yang hilang. Ketika kami curiga salah satu -handphone saksi HASAN dicuri oleh saksi Subur yang menjauh tersebut. justru terdakwa I, Terdakwa II mengatakan bahwa kami telah menuduh tanpa bukti dan mengajak kami duel. Mendengar hal tersebut kami takut dan hanya bisa menuruti keinginan terdakwa I, Terdakwa II yang menyuruh saksi Ibnu untuk mengantarkan saksi SALMA pulang ke rumah dan handphone milik saksi Ibnu masih dipegang oleh salah satu pelaku. Pada saat saya akan meminta pun justru mereka malah marah-marah dengan mengatakan "*paling mung HP, kie HP ne deke ben neng kene -ndengen nggo jaminan deke mbalik mrene meneh*". Mendengar hal tersebut saksi takut dan terpaksa menuruti perintah mereka. Setelah itu saksi Ibnu mengantarkan saksi SALMA pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit -sepeda motor merk Honda Beat. Namun ketika saksi Ibnu tiba di sana, para pelaku yang -membawa handphone milik saksi Ibnu yaitu merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam serta saksi HASAN sudah tidak ada;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata setelah itu saksi hasan diajak pergi ke wilayah arah kalibawang melalui arah kertek dengan boncengan 4 orang yaitu saksi Hasan, , terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Subur, saat sampai diwilayah kaliputih, selomerto salah satunya ada yang muntah lalu saksi hasan turun dan lari kurang lebih 2 meter lalu dikejar oleh saksi Subur dan meminta merk OPPO A3S sambil mencekik leher saksi hasan dan mengancam mengangkat tangannya dengan menggenggam kalua tidak memberikan HPnya dan akan di pukul. Kemudian setelah HP tersebut saksi Hasan berikan dan saksi Hasan lari ke arah kandang ayam;

Bahwa benar terhadap Oppo A16 warna birumuda, OPPO A3S warna biru milik saksi Hasan dan Xiaomi Redmi 12 warna hitam milik saksi Ibnu telah diambil tanpa ijin dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh terdakwa, saksi Aan dan saksi Mutakim;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Inayatus mengalami kerugian sebesar Rp 5.200.000 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I AAN TRI AGUS JUNIANTO BIN AGUS TAJUL ANWAR EFENDI Bersama Terdakwa II MUTAKIM Bin SUKAMTO dan Saksi Subur (Penuntutan Dilakukan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Pukul 22.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan lapangan sepak bola Tanjungsari turut Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya suatu tempat tertentu yang termasuk masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu terhadap saksi korban Hasan dan Saksi Ibnu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Ibnu main bersama dengan temannya menuju ke Terminal -Mendolo untuk melihat acara keramaian disana. Namun setibanya di Terminal -mendolo kurang lebih 19.30 Wib, ternyata sepi. Sehingga kami memutuskan untuk kembali ke Sapuran, namun sesampainya di pinggir jalan turut Dsn Semunggang, Ds. Sedayu, Kec. sapuran saksi ibnu

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh saksi Salma yang saat itu meminta bantuan karena saksi HASAN mabuk di area parkir pasar Sapuran. Mendengar hal tersebut saksi Ibnu menuju ke area parkir Pasar Sapuran dan bertemu dengan saksi SALMA dan saksi HASAN yang saat itu terlihat mabuk. Selanjutnya saksi Ibnu dan saksi SALMA mengantar saksi HASAN pulang ke rumahnya melalui lapangan sepak bola Ds. Sedayu Kec. Sapuran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi SALMA (Cenglu). Sesampainya di pinggir jalan umum depan lapangan sepak bola turut Dsn./Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo kami berhenti karena saksi HASAN takut pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Selanjutnya saksi Ibnu melepas jaket untuk digunakan bantalan tidur saksi HASAN, Sedangkan saksi SALMA pergi membeli susu yang rencananya akan diminum oleh saksi HASAN agar cepat pulih. Beberapa saat kemudian datang terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Subur yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150, warna hitam (cenglu) yang kemudian langsung bertanya-tanya kepada kami. Ditengah-tengah percakapan tersebut, saksi Ibnu meminjam Handphone Oppo A16 warna birumuda milik saksi HASAN yang saat itu sedang dipegang oleh saksi SALMA untuk saksi Ibnu gunakan mencari rokoknya. Setelah itu handphone tersebut saksi Ibnu kembalikan kepada saksi HASAN. Namun oleh saksi HASAN handphone tersebut diletakkan begitu saja di sampingnya. Pada saat saksi HASAN berdiri diri, lupa membawa handphone yang sebelumnya diletakkan. Kemudian Saksi Subur duduk di tempat duduk yang sebelumnya saksi HASAN pakai, lalu saksi Subur kembali berdiri dan saksi Ibnu melihat handphone Oppo A16 warna birumuda milik saksi HASAN sudah tidak ada di tempatnya semula. Pada saat saksi SALMA akan mengikuti saksi Subur, terdakwa I, Terdakwa II melarang dan meminta saksi SALMA kembali. Pada saat saksi HASAN menyadari salah satu handphonenya hilang, terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Subur meminta agar saksi Ibnu menyerahkan handphone milik saksi Ibnu kepada mereka untuk digunakan -mencari handphone milik saksi HASAN yang hilang. Ketika kami curiga salah satu -handphone saksi HASAN dicuri oleh saksi Subur yang menjauh tersebut. justru terdakwa I, Terdakwa II mengatakan bahwa kami telah menuduh tanpa bukti dan mengajak kami duel. Mendengar hal tersebut kami takut dan hanya bisa menuruti keinginan terdakwa I, Terdakwa II yang menyuruh saksi Ibnu untuk mengantar saksi SALMA pulang ke rumah dan handphone milik saksi Ibnu masih dipegang oleh salah satu pelaku. Pada saat saya akan meminta pun justru mereka

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



malah marah-marah dengan mengatakan "*paling mung HP, kie HP ne deke ben neng kene -ndengen nggo jaminan deke mbalik mreng meneh*". Mendengar hal tersebut saksi takut dan terpaksa menuruti perintah mereka. Setelah itu saksi Ibnu mengantarkan saksi SALMA pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit -sepeda motor merk Honda Beat. Namun ketika saksi Ibnu tiba di sana, para pelaku yang -membawa handphone milik saksi Ibnu yaitu merk Xiaomi Redmi 12 warna hitam serta saksi HASAN sudah tidak ada;

Bahwa ternyata setelah itu saksi hasan diajak pergi ke wilayah arah kalibawang melalui arah kertek dengan boncengan 4 orang yaitu saksi Hasan, terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Subur, saat sampai di wilayah kaliputih, selomerto salah satunya ada yang muntah lalu saksi hasan turun dan lari kurang lebih 2 meter lalu dikejar oleh saksi Subur dan meminta merk OPPO A3S sambil mencekik leher saksi hasan dan mengancam mengangkat tangannya dengan menggengam kalua tidak memberikan HPnya dan akan di pukul. Kemudian setelah HP tersebut saksi Hasan berikan dan saksi Hasan lari ke arah kandang ayam;

Bahwa benar terhadap Oppo A16 warna birumuda, OPPO A3S warna biru milik saksi Hasan dan Xiaomi Redmi 12 warna hitam milik saksi Ibnu telah diambil tanpa ijin dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh terdakwa, saksi Aan dan saksi Mutakim;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Inayatus mengalami kerugian sebesar Rp 5.200.000 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban KHOLIS HASANUDIN Bin RIBUT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Kholis dan milik Anak Korban Ibnu pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir jalan umum depan lapangan sepakbola ikut Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;



- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Aan dan Saksi Mutakim;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku yang berjumlah 3 orang karena semuanya memakai jaket hoody/jemper warna hitam memakai masker dan berboncengan menggunakan sepeda motor SATRI FU warna hitam knalpot brong;
- Barang milik Anak korban yang diambil yaitu 2 buah handphone merk OPPO A16 warna biru muda dan handphone merk OPPO A3S warna Biru sedangkan milik Anak korban Ibnu yaitu handphone merk REDMI 12 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 22.00 Wib. di pinggir jalan umum depan lapangan sepakbola Dsn./Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, saat Anak korban berniat pulang diantar oleh Sdr IBNU dan Sdri. SALMA yang berboncengan sepeda motor milik Sdri SALMA, saat itu karena Anak korban dalam kondisi mabuk, karena Anak korban tidak berani untuk ngantar pulang sehingga berhenti di warung kopi pinggir jalan umum depan lapangan sepakbola Dsn./Ds. Sedayu, Kec Sapuran, Kab Wonosobo untuk beristirahat, ada yang mendekati Anak korban saat beristirahat di depan lapangan sepak bola saat Anak korban bersama dengan Anak korban IBNU dan Sdri. SALMA kerana Anak korban dalam kondisi mabuk saat itu dan Anak korban tidak sadarkan diri, kemudian Anak korban IBNU meminjam handphone milik Anak korban yang merk OPPO A16 warna biru muda yang dibawa Sdri. SALMA untuk dibuat senter, untuk mencari rokoknya, kemudian handphone Anak korban dikembalikan di sebelah Anak korban, setelah Anak korban berdiri handphone Anak korban sudah tidak ada, kemudian Anak korban menyuruh Anak korban IBNU untuk mengantar pulang Sdri SALMA, namun handphone milik Anak korban IBNU juga diminta oleh pelaku dengan alasan sebagai jaminan agar Anak korban IBNU kembali ke lokasi untuk menjemput Anak korban, setelah itu handphone merk Redmi 12 warna hitam milik Anak korban IBNU dikasihkan kepada pelaku, kemudian setelah Anak korban IBNU pergi mengantar Sdr SALMA, lalu Anak korban disuruh membelikan rokok tapi Anak korban tidak mau, setelah itu Anak korban diajak pergi ke arah Kalibawang melalui arah Kertek dengan boncengan 4 orang, saat sampai di wilayah Kaliputih Selomerto, salah satunya ada yang muntah lalu Anak korban turun lari kurang lebih 2 meter, lalu Anak korban dikejar

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh salah satu pelaku dan meminta handphone Anak korban yang merk OPPO A3S sambil mencekik leher Anak korban dan mengancam mengangkat tangannya dengan menggenggam kalau Anak korban tidak memberikan handphone yang diminta, Anak korban mau dihajar, kemudian setelah Anak korban menyerahkan handphone tersebut, kemudian Anak korban lari ke arah kandang ayam, kebetulan saat itu ada seorang pengguna jalan yang tidak diketahui identitasnya melintas di jalan tersebut dan kemudian menolong Anak korban serta mengantarkan Anak korban pulang sampai di rumah;

- Bahwa pada saat Anak korban diancam dan diminta handphonenya, para pelaku tidak menggunakan alat apa pun, pelaku mengangkat tangannya sambil menggenggam;
- Bahwa anak korban mengalami kerugian dari 2 handphone yang diambil tersebut total kurang lebih sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak benar yaitu, bahwa Para Terdakwa tidak mengancam dan tidak mengatakan akan menghajar Anak korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Korban IBNU SAFI'I Bin NGADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga mengambil handphone milik Anak Korban dan milik Anak Korban Kholis pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di pinggir jalan umum depan lapangan sepakbola ikut Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Aan dan Saksi Mutakim;
- Bahwa handphone Anak Korban Kholis yang diambil adalah Oppo A16 warna biru muda, Oppo A3S warna biru dan handphone milik Anak Korban adalah Redmi 12 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib Anak Korban main bersama dengan teman-teman menuju ke Terminal Mendolo untuk melihat acara, namun setibanya di Terminal mendolo kurang lebih 19.30 Wib, ternyata sepi, sehingga Anak Korban dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali ke

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Sapuran, namun ketika di pinggir jalan turut Dsn.Semunggang, Ds. Sedayu, Kec. Kasapuran, Kab. Wonosobo Anak Korban dihubungi oleh Sdri. SALMA yang saat itu meminta bantuan sehubungan Anak Korban HASAN sedang mabuk di area parkir pasar Sapuran, mendengar hal tersebut Anak Korban menuju ke area parkir Pasar Sapuran dan bertemu dengan Sdri. SALMA dan Anak Korban HASAN yang saat itu terlihat mabuk, selanjutnya Anak Korban dan Sdri. SALMA mengantar Anak Korban HASAN pulang ke rumahnya melalui lapangan sepak bola Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Sdri. SALMA (Cenglu), sesampainya di pinggir jalan umum depan lapangan sepak bola turut Dsn./Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo berhenti karena Anak Korban HASAN takut pulang ke rumah dalam kondisi mabuk, selanjutnya Anak Korban melepas jaket yang Anak Korban kenakan untuk digunakan bantal tidur Anak Korban HASAN sehingga saat itu Anak Korban bertelanjang dada, sedangkan Sdri. SALMA pergi membeli susu yang rencananya akan diminum oleh Anak Korban HASAN agar cepat pulih, setelah itu Sdri. SALMA meminjam jaket yang ada di dalam jok sepeda motor Beat miliknya untuk Anak Korban kenakan, beberapa saat kemudian datang para pelaku yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150, warna hitam (cenglu), kemudian langsung bertanya-tanya kepada Anak Korban dan ditengah-tengah percakapan tersebut, Anak Korban meminjam salah satu handphone milik Anak Korban HASAN yang saat itu sedang dipegang oleh Sdr. SALMA untuk Anak Korban gunakan untuk mencari rokok Anak Korban, setelah itu handphone tersebut Anak Korban kembalikan kepada Anak Korban HASAN, Namun oleh Anak Korban HASAN handphone tersebut diletakkan begitu saja di sampingnya, pada saat Anak Korban HASAN berdiri, Anak Korban Hasan lupa membawa handphone yang sebelumnya diletakkan, kemudian salah satu pelaku duduk di tempat duduk yang sebelumnya Anak Korban HASAN pakai, lalu pelaku tersebut kembali berdiri dan Anak Korban melihat handphone milik Anak Korban. HASAN sudah tidak ada di tempatnya semula, pada saat Sdri. SALMA akan mengikuti pelaku tersebut, 2 (dua) pelaku lainnya melarang dan meminta Sdri. SALMA kembali, pada saat Anak Korban HASAN menyadari salah satu handphonenya hilang, para pelaku meminta agar Anak Korban menyerahkan handphone milik Anak Korban kepada

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



mereka untuk digunakan mencari handphone milik Anak Korban HASAN yang hilang, ketika Anak Korban curiga salah satu handphone Anak Korban HASAN dicuri oleh salah satu pelaku yang menjauh tersebut, justru para pelaku lain mengatakan bahwa Anak Korban telah menuduh tanpa bukti dan mengajak Anak Korban duel, mendengar hal tersebut Anak Korban dan kawan-kawan takut dan hanya bisa menuruti keinginan para pelaku yang menyuruh Anak Korban untuk mengantar Sdri. SALMA pulang ke rumah dan handphone milik Anak Korban masih dipegang oleh salah satu pelaku, pada saat Anak Korban akan meminta pun justru mereka malah marah-marah dengan mengatakan “paling mung HP, kie HP ne deke ben neng kene ndengen nggo jaminan deke mbalik mrene meneh”, mendengar hal tersebut Anak Korban takut dan terpaksa menuruti perintah mereka, setelah itu Anak Korban mengantarkan Sdri. SALMA pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Sdri. SALMA dan kembali lagi ke depan lapangan sepak bola, namun ketika Anak Korban tiba di sana, para pelaku yang membawa handphone milik Anak Korban serta Anak Korban HASAN sudah tidak ada, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 kurang lebih 05.30 Wib Anak Korban HASAN datang ke rumah Anak Korban dan menyampaikan bahwa 2 (dua) buah handphone milik Sdr. HASAN telah hilang dan dirinya ditinggalkan sendirian di daerah Ds. Kaliputih, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, hingga akhirnya Anak Korban diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan adanya peristiwa yang Anak Korban alami tersebut di atas;

- Bahwa saat itu para pelaku memang tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun para pelaku mengajak Anak Korban berduel karena para pelaku menganggap Anak Korban telah menuduh mereka mengambil handphone milik Anak Korban HASAN, hal tersebut yang membuat Anak Korban takut dan tidak berani melawan apa yang mereka inginkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh handphone Anak Korban diserahkan untuk jaminan adalah Sdr. Aan (Terdakwa I);

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yaitu, bahwa Para Terdakwa tidak mengancam dan tidak mengatakan akan menghajar Anak korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SOIMATUN Binti NUR ROHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli handphone yang diduga hasil dari pencurian pada tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah konter handphone bernama "Lucky Cell " yang lokasi tokonya berada di pinggir jalan raya Sapuran – Kertek atau tepatnya di deretan ruko yang berada tidak jauh dari pasar Kertek tersebut;
- Bahwa handphone yang telah Saksi beli tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna casing hitam dengan nomor IMEI: 861065065625742;
- Bahwa [pada saat membeli handphone tersebut hanya berupa handphonenya saja tanpa dilengkapi dengan kardus dan buku panduan pemakaiannya;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada pihak Lucky Cell atau penjualnya keberadaan kardus dan bukunya akan tetapi pihak Lucky Cell mengatakan bahwa kardus dan buku yang merupakan kelengkapan handphone tersebut pada saat itu belum ada dan akan diberikan satu bulan lagi, akan tetapi hingga saat ini kelengkapan handphone tersebut belum juga diserahkan kepada Saksi oleh pihak Lucky Cell tersebut;
- Bahwa Saksi telah membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli handphone tersebut Saksi diberikan nota oleh pihak Lucky Cell sebagai alat bukti pembelian handphone tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli handphone tersebut adalah uang milik saya sendiri dari hasil saya menabung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil curian, pada saat Saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan diminta menerangkan asal usul handphone tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mencocokkan nomor imei yang berada di handphone yang Saksi beli tersebut dengan kardus handphone yang dibawa oleh pihak kepolisian dan ternyata nomor IMEI yang berada di handphone dengan kardus nya ternyata sama yaitu 861065065625742;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AMAR HANAF Bin MUJIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli handphone yang sebelumnya tidak Saksi ketahui ternyata merupakan hasil dari kejahatan yaitu handphone Redmi 12, warna hitam yang dibeli seharga Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada tanggal 10 November 2023 pukul 13.57 Wib di konter handphone "LUCKY CELL" milik Saksi di alamat Dsn. Tempelsari, Ds. Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat itu Saksi membeli handphone tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan tidak Saksi ketahui identitasnya, namun pada saat Saksi tanya mengaku beralmat di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat Saksi membeli handphone tersebut, tanpa dilengkapi dusbook dan hanya berupa handphone saja;
- Bahwa setahu Saksi harga standar di pasaran untuk handphone dengan jenis dan tipe yang sama sekitar Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli handphone tanpa dilengkapi dengan dusbook karena saat itu penjual mengatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya dan dia bersedia diambil foto wajahnya sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa kemudian handphone tersebut pada tanggal 12 November 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib di konter handphone "Lucky Cell" sudah laku terjual kembali kepada seorang perempuan yang tidak Saksi ketahui identitasnya yang belakangan Saksi ketahui bernama Saksi SOIMATUN, alamat Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan aksesoris senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RIO TEGAR DESTITIADY Bin SULISTYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan para Terdakwa di pinggir jalan depan lapangan sepakbola turut Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo hingga di pinggir jalan turut Ds. Kaliputih, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo tersebut karena diduga melakukan tindak pidana pencurian handphone yaitu:
 1. Sdr. AAN TRI AGUS JUNIANTO bin AGUS TAJUL ANWAR EFENDI, alamat Dsn. Banaran Rt. 03 Rw. 02, Ds. Batusari, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo;
 2. Sdr. MUTAKIM bin SUKAMTO, alamat Dsn. Brokoh Rt. 03 Rw. 02, Ds. Pancurwening, Kec./Kab. Wonosobo;
 3. Sdr. SUBUR bin ISRONI, alamat Dsn. Kertek Rt. 04 Rw. 04, Ds. Batusari, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 kurang lebih pukul 04.00 Wib di parkir Hotel Tirta Arum Wonosobo turut Kp. Binangun, Kel. Wringinanom, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, kemudian Terdakwa AAn Tri Agus kami bawa ke kantor Polisi Polres Wonosobo, selanjutnya salah satu Terdakwa yang sebelumnya melarikan diri, telah berhasil kami amankan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat berada di pinggir jalan samping pabrik gula Purwodadi turut Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur, kemudian kami bawa ke kantor Polisi Polres Wonosobo dan dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di Polres Wonosobo;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari korban saat melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke kantor Polres Wonosobo, dan Saksi salah satu anggota Polri yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas kasus pencurian tersebut yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 kurang lebih pukul 22.00 Wib di pinggir jalan depan lapangan sepakbola turut Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo hingga di pinggir jalan turut Ds. Kaliputih, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
- Bahwa Korban pencurian dan sekaligus sebagai pelapor adalah seorang laki-laki bernama Sdr. KHOLIS HASANUDIN, alamat Dsn. Salakan Rt. 08 Rw. 08, Ds. Marongsari, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo yang mengaku sebagai pemilik barang yang dicuri oleh para pelaku, selain itu ada korban lain yang barang miliknya juga dicuri oleh para pelaku yaitu

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



seseorang yang bernama Sdr. IBNU SAFI'I, alamat Dsn./Ds. Ngadisalam Rt. 03 Rw. 03, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo;

- Bahwa barang milik Sdr. HASAN yang dicuri oleh para pelaku yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16, warna biru muda, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru, sedangkan barang milik Sdr. IBNU yang yang dicuri oleh para pelaku yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam;
- Bahwa dari hasil penyelidikan awal diketahui bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 kurang lebih pukul 22.00 Wib di pinggir jalan depan lapangan sepakbola turut Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo di pinggir jalan turut Ds. Kaliputih, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, adapun barang-barang milik korban Sdr. HASAN yang hilang dicuri orang adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16, warna biru muda, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna biru, sedangkan barang milik Sdr. IBNU yang yang dicuri oleh para pelaku yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, selanjutnya dari informasi yang didapatkan, Saksi bersama tim Resmob salah satunya bernama Sdr. ARI WIDIYANTO (saksi) mencari keberadaan pelaku dan handphone milik korban yang hilang tersebut, kemudian Saksi mengetahui bahwa salah satu handphone yang dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, telah berada di daerah Dsn. Semen Rt. 04 Rw. 03, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo yang saat itu dikuasai oleh seorang perempuan yang Saksi ketahui bernama Sdri. SOIMATUN, setelah dilakukan pengecekan ternyata Nomor IMEI handphone tersebut sama dengan Nomor IMEI handphone milik Sdr. IBNU yang hilang, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi SOIMATUN terkait kepemilikan handphone tersebut, saat itu dirinya mengatakan bahwa handphone tersebut dibeli dari konter handphone Lucky Cell turut Dsn. Tempelsari, Ds. Maduretno, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, selanjutnya Saksi menuju konter Lucky Cell dan disana Saksi mendapatkan Informasi bahwa ternyata handphone tersebut sebelumnya dibeli oleh Saksi AMAR HANAF selaku pemilik konter Lucky Cell dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 saat itu Saksi AMAR HANAF sempat mengambil foto penjual, dan dari foto tersebut diketahui

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



bahwa penjual handphone tersebut adalah Terdakwa AAN TRI AGUS JUNIANTO, setelah dilakukan pencarian, ternyata Terdakwa AAN saat itu sedang berada di hotel Tirta Arum bersama dengan Terdakwa MUTAKIM, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 04.00 Wib Saksi berhasil menangkap Terdakwaa AAN di parkir hotel Tirta Arum Wonosobo turut Kp. Binangun, Kel. Wringinanom, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, saat itu Terdakwa AAN mengakui terus terang perbuatan pencurian tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa MUTAKIM yang kebetulan saat itu berada di parkir hotel Tirta Arum Wonosobo dan Saksi SUBUR yang masih belum tertangkap, selanjutnya tim membawa Terdakwa Aan dan Terdakwa MUTAKIM serta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, ke kantor Polisi Polres Wonosobo;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Aan yang mengambil handphone, Terdakwa Mutakim hanya gertak-gertak saja sedang peran Saksi Subur (Terdakwa perkara terpisah) yang mencekik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUBUR Bin ISRONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Aan dan Terdakwa Mutakim mengambil handphone orang lain pada hari Kamis tanggal 2 Nopmeber 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan umum depan lapangan sepakbola ikut Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama para Terdakwa mengambil 3 buah handphone yaitu Oppo A3S warna biru, Oppo A16 warna biru muda, dan Redmi 12 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar jam 20.30 WIB Saksi bersama para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Mutakim menggunakan 1 buah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 kemudian berjalan ke arah alun-alun Sapuran, namun di tengah jalan berubah arah ke Desa Sedayu, kurang lebih pukul 22.00 WIB ketika sampai di depan lapangan sepakbola Saksi melihat 3 orang sedang tiduran dan ternyata 1 orang yang bernama Hasan atau Anak Korban Kholis Hasanudin dalam keadaan mabuk dan 2 orang yang lain sedang

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



membelikan susu agar cepat sadar, setelah sadar, Anak Korban Hasan bercerita bahwa dirinya baru saja membeli sebuah handphone Oppo A16 dan menunjukkan kepada Saksi yang kemudian handphone tersebut diletakkan di atas meja, saat Anak Korban Hasan lengah kemudian Saksi mengambil handphone tersebut dan Saksi masukkan di bawah punggung Saksi, setelah itu Saksi menjauh dari lokasi dan mematikan handphone tersebut;

- Bahwa saat Saksi kembali ternyata Anak Korban Hasan menyadari handphonenya tidak ada dan mencurigai Saksi, kemudian Anak Korban Hasan menggeledah Saksi akan tetapi tidak dapat menemukan handphone tersebut, karena tidak ketemu kemudian Terdakwa Aan menggertak 2 orang tersebut dan menyuruh mereka tanggung jawab atas hilangnya handphone Anak Korban Hasan, saat itu Terdakwa Aan menyuruh mereka berdua pulang akan tetapi dengan meninggalkan handphone milik mereka dengan alasan akan dijadikan jaminan, kemudian Saksi, para Terdakwa dan Anak Korban Hasan berbonceng 4 pergi meninggalkan lokasi tersebut sampai dengan di Desa Kaliputih tiba-tiba Anak Korban Hasan turun dan lari dan setelah Saksi kejar kemudian Saksi mencekik Anak Korban Hasan dan Saksi suruh menyerahkan handphone miliknya dan kemudian Anak Korban Hasan menyerahkan handphone Oppo A3S dan kemudian Anak Korban Hasan ditinggal di tempat tersebut.
- Bahwa tujuan Saksi mengambil handphone korban adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa yang menyuruh ambil handphone milik Sdr. Hasan adalah Terdakwa Aan;
- Bahwa saat itu Saksi hanya membagi handphone tersebut, handphone Oppo A16 akan Saksi pakai sendiri, handphone Oppo A3S Saksi berikan kepada Terdakwa Mutakim dan handphone Redmi 12 Saksi berikan kepada Terdakwa Aan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aan Tri Agus Junianto bin Tajul Anwar Efendi:

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Mustakim dan Saksi Subur bin Isroni mengambil handphone orang lain pada hari Kamis tanggal 2 Nopmeber 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan umum depan lapangan sepakbola ikut Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Mustakim dan Saksi Subur bin Isroni saat itu mengambil 3 buah handphone yaitu Oppo A3S warna biru, Oppo A16 warna biru muda, dan Redmi 12 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu 150 warna hitam tanpa dipasang plat nomor yang merupakan hasil curian sebelumnya menuju rumah Terdakwa II Mutakim;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Mutakim, Terdakwa bertemu Terdakwa Mutakim dan Saksi Subur, kemudian berangkat dengan boncengan tiga;
- Bahwa kemudian sesampainya di depan lapangan sepakbola Sedayu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan melihat 3 orang sedang tiduran dan ternyata 1 orang dalam keadaan mabuk yang bernama Hasan atau Anak Korban Kholis Hasanudin dan 2 orang yang lain sedang membelikan susu agar cepat sadar, setelah sadar, Anak Korban Hasan bercerita jika dirinya baru saja membeli sebuah handphone Oppo A16 dan menunjukkan kepada Terdakwa yang kemudian handphone tersebut diletakkan di atas meja;
- Bahwa kemudian saat Anak Korban Hasan lengah, kemudian Saksi Subur mengambil handphone tersebut dan memasukkan di bawah punggungnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Subur menjauh dari lokasi dan mematikan handphone tersebut;
- Bahwa saat Saksi Subur kembali ternyata Anak Korban Hasan menyadari handphonenya tidak ada dan mencurigai Saksi Subur, kemudian Anak Korban Hasan menggeledah Saksi Subur akan tetapi tidak dapat menemukan handphone tersebut;
- Bahwa karena handphone tidak ketemu kemudian Terdakwa menggertak 2 orang yang lain tersebut dan menyuruh mereka tanggung jawab atas hilangnya handphone Anak Korban Hasan, saat itu Terdakwa menyuruh mereka berdua pulang akan tetapi dengan meninggalkan handphone

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



milik mereka dengan alasan akan dijadikan jaminan, kemudian Terdakwa, Terdakwa II, Saksi Subur dan Anak Korban Hasan berbonceng 4 pergi meninggalkan lokasi tersebut sampai dengan di Desa Kaliputih tiba-tiba Anak Korban Hasan turun dan lari dan setelah Saksi Subur kejar kemudian Saksi Subur mencekik Anak Korban Hasan dan Saksi Subur menyuruh menyerahkan handphone miliknya dan kemudian diserahkan handphone Oppo A3S dan kemudian Anak Korban Hasan ditinggal ditempat tersebut dan Terdakwa, Terdakwa II dan Saksi Subur pulang ke rumah Terdakwa Mutakim.;

Terdakwa II Mutakim bin Sukamto:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Aan dan Saksi Subur mengambil handphone orang lain pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan umum depan lapangan sepakbola ikut Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Saksi Subur dan Terdakwa Aan mengambil 3 buah handphone yaitu Oppo A3S warna biru, Oppo A16 warna biru muda, dan Redmi 12 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Aan dan Saksi Subur datang menjemput ke rumah Terdakwa, kemudian pergi ke luar rumah, sesampainya di depan lapangan sepakbola Sedayu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa melihat tiga orang sedang tiduran dan ternyata satu orang bernama Hasan atau Anak Korban Kholis Hasanudin dalam keadaan mabuk dan 2 orang yang lain sedang membelikan susu agar cepat sadar, setelah sadar, Anak Korban Hasan bercerita bahwa dirinya baru saja membeli sebuah handphone Oppo A16 dan menunjukkan kepada Terdakwa yang kemudian handphone tersebut diletakkan di atas meja, saat Anak Korban Hasan lengah kemudian Saksi Subur mengambil handphone tersebut dan memasukkan di bawah punggungnya, setelah itu Saksi Subur menjauh dari lokasi dan mematikan handphone tersebut, saat Saksi Subur kembali ternyata Anak Korban Hasan menyadari handphonenya tidak ada dan mencurigai Saksi Subur;
- Bahwa kemudian Anak Korban Hasan menggeledah Saksi Subur akan tetapi tidak dapat menemukan handphone tersebut, karena tidak ketemu kemudian Terdakwa Aan menggertak 2 orang yang lain tersebut dan menyuruh mereka tanggung jawab atas hilangnya handphone Anak korban Hasan, saat itu Terdakwa Aan menyuruh mereka berdua pulang

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



akan tetapi dengan meninggalkan handphone milik mereka dengan alasan akan dijadikan jaminan;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Aan, Saksi Subur dan Anak Korban Hasan berbonceng 4 pergi meninggalkan lokasi tersebut sampai dengan di Desa Kaliputih tiba-tiba Anak Korban Hasan turun dan lari dan setelah Saksi Subur kejar kemudian Saksi Subur mencekik Anak Korban Hasan dan Saksi Subur menyuruh menyerahkan handphone miliknya dan kemudian diserahkan handphone Oppo A3S dan kemudian Anak Korban Hasan ditinggal di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aan menjual handphone Redmi 12 warna hitam seharga Rp1.300.000,00 di counter Lucky Cell, handphone A3S Terdakwa jual seharga Rp350.000,00 sedangkan Oppo A16 dibawa Saksi Subur;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aan tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mutakim menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu:

1. M I N G G I R, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa Mutakim Bin Sukamto;
- Bahwa Terdakwa Mutakim perilakunya baik, rajin di lingkungan masyarakat dan tidak punya musuh ;
- Bahwa Terdakwa Mutakim sudah berkeluarga tapi belum punya anak;
- Bahwa Terdakwa Mutakim belum pernah dipenjara dan belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Mutakim, Terdakwa Mutakim, katanya ikut-ikutan temannya yang mengajak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Mutakim memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO A16, warna biru muda, Nomor IMEI 1: 860768061009222, Nomor IMEI 2: 860768061009230;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16, warna biru muda, Nomor IMEI 1: 860768061009222, Nomor IMEI 2: 860768061009230;
- 1 (satu) lembar nota kwitansi pembelian handphone Redmi 12 8/256, Nomor IMEI: 5742, senilai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lucky Cell tanggal 12 November 2023;

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, Nomor IMEI 1: 861065065625742, Nomor IMEI 2: 861065065625759;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, Nomor IMEI 1: 861065065625742, Nomor IMEI 2: 861065065625759;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Aan Tri Agus bersama Terdakwa II Mustakim dan Saksi Subur bin Isoni mengambil handphone orang lain pada hari Kamis tanggal 2 Nopmeber 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan umum depan lapangan sepakbola ikut Desa Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa benar handphone Anak Korban Kholis Hasanudin yang diambil adalah Oppo A16 warna biru muda, Oppo A3S warna biru dan milik Anak Korban Ibnu adalah handphone Redmi 12 warna hitam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan umum depan Lapangan Sepakbola Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, saat Anak Korban Kholis Hasanudin pulang dengan diantar oleh Anak Korban Ibnu dan Salma, saat itu Anak Korban Kholis Hasanudin dalam keadaan mabuk, dan berhenti di warung kopi pinggir jalan untuk istirahat, tiba-tiba para Terdakwa bersama Saksi Subur datang mengendarai sepeda motor Satria Fu, saat itu handphone ada di sebelah Anak Korban Kholis Hasanudin karena sebelumnya dipinjam Anak Korban Ibnu, akan tetapi kemudian handphone tersebut hilang setelah Saksi Subur datang, kemudian karena Salma minta diantar pulang, Anak Korban Ibnu berinisiatif mengantarkan pulang akan tetapi handphone milik Anak Korban Ibnu diminta oleh Terdakwa Aan dengan alasan agar Anak Korban Ibnu kembali lagi, selanjutnya setelah Anak Korban Ibnu dan Salma pergi, Anak Korban Kholis Hasanudin diajak berbonceng 4 menuju arah Kaliputih sampai kemudian Anak Korban Kholis Hasanudin lari dan dikejar sampai akhirnya Anak Korban Kholis dicekik oleh Saksi Subur dan diminta handphone yang merk Oppo A3s kemudian Anak Korban Kholis Hasanudin ditinggal di situ sampai ada orang lewat yang berbaik hati mengantarkan Anak Korban Kholis Hasanudin ke Polsek Selomerto;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Subur pada saat meminta handphone Anak Korban Kholis Hasanudin yang kedua, Saksi Subur dan Para Terdakwa mengancam jika Anak Korban Kholis Hasanudin tidak memberi handphone tersebut, Saksi Subur akan menghabisi Anak Korban Kholis Hasanudin;
- Bahwa benar kemudian saat itu Saksi Subur membagi handphone tersebut, handphone Oppo A16 Saksi Subur pakai sendiri, handphone Oppo A3S Saksi Subur berikan kepada Terdakwa Mutakim dan handphone Redmi 12 Saksi Subur berikan kepada Terdakwa Aan;
- Bahwa benar salah satu handphone yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, telah berada di daerah Dsn. Semen Rt. 04 Rw. 03, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo yang saat itu dikuasai oleh seorang perempuan yang Saksi ketahui bernama Sdri. SOIMATUN, setelah dilakukan pengecekan ternyata Nomor IMEI handphone tersebut sama dengan Nomor IMEI handphone milik Sdr. IBNU yang hilang, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi SOIMATUN terkait kepemilikan handphone tersebut, saat itu dirinya mengatakan bahwa handphone tersebut dibeli dari konter handphone Lucky Cell turut Dsn. Tempelsari, Ds. Maduretno, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, selanjutnya Saksi menuju konter Lucky Cell dan disana Saksi mendapatkan Informasi bahwa ternyata handphone tersebut sebelumnya dibeli oleh Saksi AMAR HANAF selaku pemilik konter Lucky Cell dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 saat itu Saksi AMAR HANAF sempat mengambil foto penjual, dan dari foto tersebut diketahui bahwa penjual handphone tersebut adalah Terdakwa AAN TRI AGUS JUNIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan para Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan alternatif, yaitu:

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Kedua: melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Didahului, Disertai, Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian atau Jika Tertangkap Tangan Ada Kesempatan untuk Melarikan Diri atau supaya Barang yang Diambil Tetap Ada di Tangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Aan Tri Agus Junianto bin Tajul Anwar Efendi dan Terdakwa II Mutakim bin Sukamto dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang dimaksud dalam perkara ini dan dituntut bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata “Mengambil Sesuatu Barang” lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan Anak Korban, para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti, ditemukan fakta hukum yaitu bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan umum depan Lapangan Sepakbola Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, saat Anak Korban Kholis Hasanudin pulang dengan diantar oleh Anak Korban Ibnu dan Salma, saat itu Anak Korban Kholis Hasanudin dalam keadaan mabuk, dan berhenti di dan berhenti di warung kopi pinggir jalan untuk istirahat, tiba-tiba Terdakwa I Aan Tri Agus Junianto bin Tajul Anwar Efendi dan Terdakwa II Mutakim bin Sukamto bersama Saksi Subur datang mengendarai sepeda motor Satria Fu, saat itu handphone ada di sebelah Anak Korban Kholis Hasanudin karena sebelumnya dipinjam Anak Korban Ibnu, akan tetapi kemudian handphone tersebut hilang setelah para Terdakwa datang, kemudian karena Salma minta diantar pulang, Anak Korban Ibnu berinisiatif mengantar pulang akan tetapi handphone milik Anak Korban Ibnu diminta oleh Saksi Subur dan para Terdakwa dengan alasan agar Anak Korban Ibnu kembali lagi, selanjutnya setelah Anak Korban Ibnu dan Salma pergi, Anak Korban Kholis Hasanudin diajak berbonceng 4 menuju arah Kaliputih sampai kemudian Anak Korban Kholis Hasanudin lari dan dikejar sampai akhirnya Anak Korban Kholis dicekik oleh Saksi Subur dan diminta handphone yang merk Oppo A3s kemudian Anak Korban Kholis Hasanudin ditinggal di situ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, salah satu handphone yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, telah berada di

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



daerah Dsn. Semen Rt. 04 Rw. 03, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo yang saat itu dikuasai oleh seorang perempuan yang Saksi ketahui bernama Sdri. SOIMATUN, setelah dilakukan pengecekan ternyata Nomor IMEI handphone tersebut sama dengan Nomor IMEI handphone milik Sdr. IBNU yang hilang, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi SOIMATUN terkait kepemilikan handphone tersebut, saat itu dirinya mengatakan bahwa handphone tersebut dibeli dari konter handphone Lucky Cell turut Dsn. Tempelsari, Ds. Maduretno, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, selanjutnya Saksi menuju konter Lucky Cell dan disana Saksi mendapatkan Informasi bahwa ternyata handphone tersebut sebelumnya dibeli oleh Saksi AMAR HANAF selaku pemilik konter Lucky Cell dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 saat itu Saksi AMAR HANAF sempat mengambil foto penjual, dan dari foto tersebut diketahui bahwa penjual handphone tersebut adalah Terdakwa AAN TRI AGUS JUNIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, barang milik Anak Korban Kholis Hasanudin yang diambil oleh para Terdakwa dan Saksi Subur adalah handphone Oppo A16 warna biru muda dan Oppo A3S warna biru dan milik Anak Korban Ibnu adalah handphone Redmi 12 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dan Saksi Subur telah mengambil sesuatu barang berupa handphone Oppo A16 warna biru muda dan Oppo A3S warna biru milik Anak Korban Kholis dan handphone Redmi 12 warna hitam milik Anak Korban Ibnu sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban, para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, para Terdakwa dan Saksi Subur mengambil

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



sesuatu barang berupa handphone Oppo A16 warna biru muda dan Oppo A3S warna biru milik Anak Korban Kholis dan handphone Redmi 12 warna hitam milik Anak Korban Ibnu, selain menimbulkan kerugian terhadap Anak Korban Kholis dan Anak Korban Ibnu, perbuatan para Terdakwa dan Saksi Subur adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan secara paksa dan tanpa seijin dari pemilik atau orang yang berhak atas barang-barang yang diambil dan para Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Didahului, Disertai, Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian atau Jika Tertangkap Tangan Ada Kesempatan untuk Melarikan Diri atau supaya Barang yang Diambil Tetap Ada di Tangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu subunsur atau keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka subunsur atau keadaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan ataupun dengan alat bantu, membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian Kekerasan seperti tersebut di atas, yang akan dilakukan apabila orang lain tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Didahului, Disertai, Diikuti dalam unsur Pasal ini adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum, pada saat, atau pun setelah perbuatan pokok yaitu mengambil barang milik orang lain dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Anak, korban, Para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, bahwa karena Salma minta diantar pulang, Anak Korban Ibnu berinisiatif mengantar pulang akan tetapi handphone milik Anak Korban Ibnu diminta oleh para Terdakwa dan Saksi Subur dengan alasan agar Anak Korban Ibnu kembali lagi, selanjutnya setelah Anak Korban Ibnu dan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Salma pergi, Anak Korban Kholis Hasanudin diajak berbonceng 4 menuju arah Kaliputih sampai kemudian Anak Korban Kholis Hasanudin lari dan dikejar sampai akhirnya Anak Korban Kholis dicekik oleh Saksi Subur dan diminta handphone yang merk Oppo A3s kemudian Anak Korban Kholis Hasanudin ditinggal di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Terdakwa membantah telah mengancam Anak korban, akan tetapi dikarenakan usia para Anak korban yang jauh lebih muda dan secara fisik dan mental lebih lemah daripada para Terdakwa dan Saksi Subur, dapat menyebabkan para anak korban dalam perkara ini menjadi ketakutan dan menuruti apa yang diminta oleh para Terdakwa dan Saksi Subur sehingga keberatan para Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dan Saksi Subur telah melakukan perbuatan mengambil handphone dari Anak Korban Kholis dan Anak Korban Ibnu dengan didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan bahkan hingga Anak Korban Kholis dicekik sehingga perbuatan para Terdakwa dan Saksi Subur telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keadaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam dari siang sampai malam dan seterusnya serta melakukan aktifitas/kegiatan sehari-hari di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb dan juga tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang lain tidak dapat masuk ke pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Anak korban, para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa



pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, bahwa perbuatan para Terdakwa dan Saksi Subur mengancam kemudian mengambil handphone milik Anak Korban Kholis dan Anak Korban Ibnu dilakukan pada malam hari dan di jalan umum yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan umum depan Lapangan Sepakbola Sedayu Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara turut serta atau para pelaku melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan anak korban, Para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas ditemukan fakta bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi Subur memiliki niat dan kehendak yang sama untuk mengambil handphone milik para anak korban dengan peran masing-masing yaitu Saksi Subur mengambil handphone dan para Terdakwa menggertak atau menakut-nakuti anak korban, kemudian setelah selesai Saksi Subur membagi handphone tersebut, handphone Oppo A16 Saksi Subur pakai sendiri, handphone Oppo A3S Saksi Subur berikan kepada Terdakwa Mutakim dan handphone Redmi 12 Saksi Subur berikan kepada Terdakwa Aan, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa II Mutakim menghadirkan seorang Saksi yang menguntungkan, dan terhadap keterangan Saksi yang menguntungkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi yang menguntungkan tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Terdakwa II Mutakim tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi keterangan Saksi tersebut dapat digunakan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa II Mutakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa bersalah, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO A16, warna biru muda, Nomor IMEI 1: 860768061009222, Nomor IMEI 2: 860768061009230;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16, warna biru muda, Nomor IMEI 1: 860768061009222, Nomor IMEI 2: 860768061009230;

berdasarkan fakta hukum yang terungkap, barang bukti ini milik anak korban Kholis dan bukan hasil atau alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban KHOLIS HASANUDIN Bin RIBUT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar nota kwitansi pembelian handphone Redmi 12 8/256, Nomor IMEI: 5742, senilai Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lucky Cell tanggal 12 November 2023

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, Nomor IMEI 1: 861065065625742, Nomor IMEI 2: 861065065625759;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, Nomor IMEI 1: 861065065625742, Nomor IMEI 2: 861065065625759;

berdasarkan fakta hukum yang terungkap, barang bukti ini milik anak korban Ibnu dan bukan hasil atau alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban IBNU SAFI'I Bin NGADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Aan Tri Agus Junianto bin Tajul Anwar Efendi** dan **Terdakwa II Mutakim bin Sukanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO A16, warna biru muda, Nomor IMEI 1: 860768061009222, Nomor IMEI 2: 860768061009230;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16, warna biru muda, Nomor IMEI 1: 860768061009222, Nomor IMEI 2: 860768061009230;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban KHOLIS HASANUDIN Bin RIBUT;

- 1 (satu) lembar nota kwitansi pembelian handphone Redmi 12 8/256, Nomor IMEI: 5742, senilai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lucky Cell tanggal 12 November 2023
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, Nomor IMEI 1: 861065065625742, Nomor IMEI 2: 861065065625759;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 12, warna hitam, Nomor IMEI 1: 861065065625742, Nomor IMEI 2: 861065065625759;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban IBNU SAFI'I Bin NGADI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Reza K. W., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)